



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TELUK BINTAN
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116) ;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*
- <https://jdih.kpu.go.id/kepri/bintan/>

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Kepala Desa Bintang Buyu Nomor 008/KPTS-DBB/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bintang Buyu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Kepala Desa Pangkil Nomor 008 Tahun 2023 tanggal 30 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pangkil Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Kepala Desa Penaga Nomor 01/2003/SEK/2023 tanggal 30 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Penaga Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Pengujan Nomor 18/KPTS-DJP/I/2023 Tanggal 27 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pengujan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Tembeling Nomor 15 Tahun 2023 tanggal 30 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tembeling Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Lurah Tembeling Tanjung Nomor 005/SK-KLTT/2023 tanggal 27 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tembeling Tanjung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TELUK BINTAN KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara

<https://jdih.kpu.go.id/kepri/bintan/>

Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium perbulan yang besarnya berpedoman pada Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022 tanggal 05 Agustus 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan, dengan rincian sebagai berikut :

Sekretaris : Rp. 1.150.000

Staf/Pelaksana : Rp. 1.050.000

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ttd

ERVINA SARI



<https://jdih.kpu.go.id/kepri/bintan/>

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN
NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TELUK BINTAN
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TELUK BINTAN
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	ENDANG SULASTRI	PEREMPUAN	BINTAN BUYU	SEKRETARIS
2	ONGKI SAPUTRA	LAKI-LAKI	BINTAN BUYU	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
3	ADI FADIL	LAKI-LAKI	BINTAN BUYU	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
4	SURYANI	PEREMPUAN	PANGKIL	SEKRETARIS
5	SYILVIA NURFIANI	PEREMPUAN	PANGKIL	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
6	SUHARDI	LAKI-LAKI	PANGKIL	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
7	DAPIT. P	LAKI-LAKI	PENAGA	SEKRETARIS
8	INTAN	PEREMPUAN	PENAGA	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
9	M. NADI	LAKI-LAKI	PENAGA	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu

10	NELI RASITA, S.Ak	PEREMPUAN	PENGUJAN	SEKRETARIS
11	RIZA SAFRIYA HASTIKA	PEREMPUAN	PENGUJAN	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
12	MULYANI, S.Pd.I	PEREMPUAN	PENGUJAN	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
13	IZRI SUANDA	LAKI-LAKI	TEMBELING	SEKRETARIS
14	EKO BUDIMAN	LAKI-LAKI	TEMBELING	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
15	SUHAIIDI	LAKI-LAKI	TEMBELING	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
16	KALSUM, S.E	PEREMPUAN	TEMBELING TANJUNG	SEKRETARIS
17	INDAH SARI, S.Pd	PEREMPUAN	TEMBELING TANJUNG	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
18	EMA	PEREMPUAN	TEMBELING TANJUNG	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,


ttd

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL

<https://jdih.kpu.go.id/kepri/bintan/>